

ASLI

- KEDUA : Izin Pendirian tersebut pada Sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 13-9-2011 s.d. 13-9-2016
- KETIGA : 1. Wajib memberi layanan yang prima (efektif-efisien,akuntabel,dan transparan) kepada masyarakat di Bidang PAUD Non Formal;
2. Wajib melakukan koordinasi antar pendidik, pengelola / penyelenggara dengan orang tua/keluarga anak didik,Masyarakat sekitar dan sector/Unit Kerja terkait;
3. Wajib menggunakan kurikulum Menu Pembelajaran Generik,yang Sesuai dengan kebutuhan anak,perkembangan psikologis dan karakteristik anak, berdasarkat tingkat usia anak;
4. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
5. Wajib mengirm laporan berkala sesuai ketentuan format yang ditentukan;
6. Wajib mengajukan izin permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir
- KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali,jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Pematang

Pada tanggal : 13 September 2011

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pematang



Drs. SAPARDI, M, Si
Pembina Utama Muda

NIP. 19600810 198603 1 016

Paraf	Kasi	Kabid
Herarki		

Tembusan ; disampaikan kepada Yth

1. Bupati Pematang (sebagai laporan)
2. Direktorat Pendidikan Usia Dini Dirjen PNFI Depdiknas RI
3. Dinas Pendidikan Prov Jateng Cq Bidang PNF-PT
4. Ka UPPK Watukumpul
5. Ketua PD II Himpaudi Kab. Pml
6. Ketua PC Kecamatan Watukumpul
7. Arsip

MEMUTUSKAN

Cara Lembangan

Pemangpa / Pemangpa Jawab / Jawab

Kewak / Penaw / Penaw / Yayasan

Ruang Jenis Pendidikan

Jl. Merbabu No. 2 Telepon (0284) 321080, 322163 Pematang

Desa / Kelurahan

: SPS "SEKAR LANGIT"

: YUYUN KURNIATI

: PKBM Yangjar 21

: SPS

: Ds. Pematang



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 437/1858.b/2011**

Tentang

**IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
JALUR PENDIDIKAN NON FORMAL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PEMALANG

- Menimbang** : a. Bahwa sesuai laporan Tim Pemeriksa izin Pendirian PAUD Non Formal yang mendasari Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang nomor : 437/1858.b/2011, tanggal , 13 September 2011 kepala Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Non formal SPS "SEKAR LANGIT" dapat diberikan Izin Pendirian Anak Usia Dini Non Formal.
- b. Bahwa izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud diatas dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sitem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
- Membaca** : a. Surat Rekomendasi dari Kepala UPPK Watukumpul Nomor : 438/010/Tim/2011 tanggal 18 Juli 2011 tentang Rekomendasi Pendirian SPS "SEKAR LANGIT"
b. Surat dari Ketua Penyelenggara SPS "SEKAR LANGIT"

MEMUTUSKAN

Membaca :

PERTAMA : Nama Lembaga : SPS "SEKAR LANGIT"
Pemimpin / Penanggung Jawab Edukatif : YUYUN KURNIATI
Pemilik / Penyelenggara/Yayasan : PKBM Sanggar 21
Bentuk Jenis Pendidikan : SPS
Alamat : Jl. Raya Dk. Kedawung
Desa / Kelurahan : Ds. Pagelaran
Kecamatan : Watukumpul